



BUPATI LOMBOK UTARA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA  
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PELAKU  
OLAHRAGA DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui instrumen pembangunan nasional di bidang keolahragaan dengan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniyah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Pemerintah Daerah berwenang mengatur, membina, mengembangkan, mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan keolahragaan di Daerah, sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
- c. bahwa pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud huruf b, diwujudkan dalam bentuk pemberian penghargaan kepada pelaku olahraga yang berprestasi di Daerah, sehingga perlu disusun petunjuk teknis pemberian penghargaan sesuai ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, Dan Organisasi Olahraga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan Kepada Pelaku Olahraga di Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);

3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
8. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
9. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, Dan Organisasi Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1876);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 94);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PELAKU OLAHRAGA DI DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
4. Dinas Pendidikan kebudayaan pemuda dan olahraga Kabupaten Lombok Utara yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan kebudayaan pemuda dan olahraga Kabupaten Lombok Utara.
5. Kepala Dinas Pendidikan kebudayaan pemuda dan olahraga Kabupaten Lombok Utara yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas kebudayaan pemuda dan olahraga Kabupaten Lombok Utara.
6. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
7. Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.
8. Prestasi olahraga adalah hasil upaya maksimal yang dicapai oleh olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.
9. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
10. Olahragawan adalah pengolahan yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
11. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
12. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga, terdiri atas pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis dan para medis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog, masseur atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga;
13. Olahragawan berprestasi adalah Olahragawan yang telah mencapai prestasi tertentu, yang dibuktikan dengan sertifikat dan/atau penghargaan lain;
14. Pembina Olahraga berprestasi adalah orang yang telah melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi sehingga berprestasi dan berpartisipasi kegiatan keolahragaan tingkat Daerah/Nasional.
15. Tenaga Keolahragaan berprestasi adalah pelatih, keolahragaan terdiri atas pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis dan para medis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga yang telah mencapai prestasi tertentu, yang dibuktikan dengan sertifikat dan/atau penghargaan lain;

16. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
17. Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
18. Kejuaraan olahraga adalah kejuaraan olahraga tingkat Provinsi/ Nasional dan Internasional yang penanggung jawab penyelenggaraannya adalah Induk organisasi cabang olahraga Provinsi / Nasional dan Internasional
19. Pekan olahraga adalah pekan olahraga Provinsi/Nasional yang penanggung jawab penyelenggaraannya adalah Pemerintah dengan menugasi Komite Olahraga Nasional (KONI).
20. Lembaga Pemerintah adalah suatu organ/lembaga/badan yang sumber pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
21. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan dan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Prinsip

### Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi Dinas dalam pemberian Penghargaan kepada Pelaku olahraga di Daerah.

### Pasal 3

Pemberian Penghargaan Olahraga di Daerah bertujuan untuk:

- a. mengapresiasi pelaku olahraga yang berprestasi;
- b. menumbuhkembangkan semangat pelaku olahraga dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga; dan
- c. memberikan motivasi kepada pelaku olahraga yang berprestasi.

### Pasal 4

Penghargaan olahraga dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. manfaat, bahwa pemberian penghargaan olahraga berguna bagi pengembangan prestasi dan peningkatan kesejahteraan pelaku olahraga;
- b. kepatutan, bahwa pemberian penghargaan olahraga didasarkan pada kepatutan dari segi ekonomi, sosial, dan pengembangan karier;
- c. akuntabilitas, bahwa pemberian penghargaan olahraga dilakukan berdasarkan hasil penilaian yang objektif, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. keterbukaan, bahwa pemberian penghargaan olahraga bersifat transparan, terbuka, dan dapat dikontrol oleh masyarakat;
- e. keadilan, bahwa pemberian penghargaan olahraga dilaksanakan secara proporsional dan berlaku sama bagi setiap orang yang berprestasi dan/atau berjasa memajukan olahraga; dan
- f. kecermatan, bahwa pemberian penghargaan olahraga dilaksanakan secara hati-hati, saksama, dan teliti sesuai persyaratan dan peraturan perundang-undang.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pemberi dan penerima penghargaan;
- b. bentuk dan nilai penghargaan;
- c. mekanisme pemberian penghargaan; dan
- d. pembiayaan.

BAB II  
PEMBERI DAN PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan bagi pelaku olahraga yang berprestasi.
- (2) Pemberian Penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 7

- (1) Dalam memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Dinas berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi pada kejuaraan olahraga tingkat provinsi baik di ajang tunggal maupun multi ajang.
- (2) Penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan pertimbangan Tim Penilai.

BAB III  
BENTUK DAN NILAI PENGHARGAAN  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 8

- (1) Penghargaan olahraga dapat diberikan kepada pelaku olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam bentuk:
  - a. kemudahan;
  - b. beasiswa;
  - c. pekerjaan;
  - d. kenaikan pangkat luar biasa;
  - e. kesejahteraan; atau
  - f. bentuk penghargaan lain.
- (2) Bentuk penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan prestasi.

Bagian Kedua  
Kemudahan

Pasal 9

- (1) Penghargaan berbentuk kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dapat diberikan kepada pelaku olahraga.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. kemudahan memperoleh kesempatan pendidikan;
  - b. kemudahan untuk memperoleh pekerjaan;

- c. kemudahan untuk memperoleh izin ketenagakerjaan dan keimigrasian; atau
  - d. kemudahan lainnya untuk kepentingan keolahragaan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan kepada olahragawan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. menjadi juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional; atau
  - b. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pembina olahraga dan tenaga keolahragaan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. membina dan melatih anak didiknya sehingga menjadi juara tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional; dan
  - b. membina dan melatih anak didiknya sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.
- (5) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), olahragawan harus menyerahkan :
- a. salinan sah piagam/*fotocopi* yang dilegalisir sertifikat dan/atau surat keterangan telah menjadi juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional yang dikeluarkan oleh penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga dan/atau induk organisasi cabang olahraga; atau
  - b. salinan sah piagam/*fotocopi* yang dilegalisir sertifikat dan/atau surat keterangan telah memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional yang dikeluarkan oleh penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga dan/atau induk organisasi cabang olahraga dan/atau KON/KOI.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), pembina olahraga dan tenaga keolahragaan harus menyerahkan :
- a. salinan sah/*fotocopi* yang dilegalisir surat pengangkatan atau keterangan menjadi pembina dan pelatih anak didik dari induk organisasi cabang olahraga dan menyerahkan piagam/sertifikat atau keterangan bahwa anak didiknya telah menjadi juara tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional dari penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga; dan
  - b. salinan sah/*fotocopi* yang dilegalisir surat pengangkatan atau keterangan menjadi pembina dan pelatih anak didik dari induk organisasi cabang olahraga dan menunjukkan piagam/sertifikat atau keterangan bahwa anak didiknya memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.

#### Bagian Ketiga Beasiswa

#### Pasal 11

- (1) Penghargaan berbentuk beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. beasiswa untuk mengikuti pendidikan formal dan non formal;
  - b. beasiswa untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun luar negeri; dan/atau

- c. beasiswa dalam bentuk bantuan pembinaan kepada olahragawan, pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.

#### Pasal 12

- (1) Penghargaan berbentuk beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh beasiswa kepada olahragawan yaitu:
  - a. berstatus atau terdaftar sebagai peserta didik dengan prestasi akademik baik;
  - b. menjadi juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional; dan/atau
  - c. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh beasiswa kepada pembina olahraga meliputi:
  - a. berstatus atau terdaftar sebagai peserta didik dengan prestasi akademik baik;
  - b. mengabdikan sebagai pembina olahraga dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun dan menghasilkan olahragawan sebagai juara tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
  - c. menunjukkan dedikasi tinggi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga; dan/atau
  - d. membina, mengembangkan, dan memajukan salah satu cabang olahraga atau lebih sehingga menjadi juara daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (4) Persyaratan untuk memperoleh beasiswa kepada tenaga keolahragaan, meliputi:
  - a. berstatus atau terdaftar sebagai peserta didik dengan prestasi akademik baik;
  - b. membina dan melatih olahragawan atau tim daerah/nasional sehingga menjadi juara tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
  - c. membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
  - d. menunjukkan dedikasi tinggi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga; dan/atau
  - e. menghasilkan karya, temuan, dan teknologi yang bermanfaat guna mendukung kemajuan olahraga.

#### Bagian Keempat Pekerjaan

#### Pasal 13

- (1) Penghargaan berbentuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dapat diberikan kepada olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi dan telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan pekerjaan kepada olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
  - a. menjadi juara III atau meraih medali perunggu pada kejuaraan *Asian Games* atau *Olimpiade Para Olympic*;
  - b. menjadi juara II atau meraih medali perak pada Pekan Olahraga *South East Asia Games/Para Games*;
  - c. menjadi juara I atau meraih medali emas pada Pekan Olahraga Nasional (PON) atau Pekan Olahraga Cacat Nasional (PORCANAS);
  - d. berpendidikan formal paling rendah berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau yang sederajat;

- e. bersedia untuk menjadi pelatih olahraga sesuai dengan kompetensi keolahragaan yang dipersyaratkan; dan
  - f. memenuhi syarat-syarat untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan untuk mendapat pekerjaan kepada tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
- a. memiliki pengalaman yang memadai sebagai pelatih olahraga;
  - b. telah menghasilkan olahragawan yang berprestasi di tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
  - c. memiliki komitmen dan integritas yang tinggi pada bidang olahraga;
  - d. paling rendah berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau yang sederajat; dan
  - e. memenuhi syarat-syarat untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Kenaikan Pangkat Luar Biasa

Pasal 14

- (1) Penghargaan berbentuk kenaikan pangkat luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan yang berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil dan telah memenuhi persyaratan.
- (2) Kenaikan pangkat luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kenaikan pangkat istimewa kepada Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada olahragawan yang berprestasi dengan persyaratan menjadi juara I dan/atau memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pembina olahraga dan tenaga keolahragaan yang telah memenuhi persyaratan:
  - a. membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat nasional dan/atau internasional; dan
  - b. membina dan melatih olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.
- (5) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Kesejahteraan

Pasal 15

- (1) Penghargaan berbentuk kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. rumah tinggal; atau
  - b. bantuan modal usaha.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada olahragawan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. menjadi juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional; atau
  - b. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.

- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada tenaga keolahragaan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat nasional dan/atau internasional; dan/atau
  - b. melatih olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.

#### Pasal 16

- (1) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) olahragawan harus menyerahkan:
  - a. salinan sah piagam/*fotocopi* yang dilegalisir sertifikat juara dalam kejuaraan olahraga tingkat daerah, nasional, atau internasional yang diberikan oleh penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga dan rekomendasi/surat keterangan dari Pengurus Besar/Pengurus Pusat/Pengurus Provinsi dari induk organisasi cabang olahraga atau KON/KOI daerah; atau
  - b. salinan sah piagam/*fotocopi* yang dilegalisir sertifikat pemecahan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional yang diberikan oleh penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga atau surat keterangan atau Rekomendasi/surat keterangan dari Pengurus Besar/Pengurus Pusat/Pengurus Provinsi dari induk organisasi cabang olahraga atau KON/KOI daerah.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) tenaga keolahragaan harus menyerahkan :
  - a. Surat keterangan telah melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat nasional dan internasional dari induk organisasi cabang olahraga tingkat nasional; dan/atau
  - b. Surat keterangan telah melatih olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional atau rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga tingkat nasional.

#### Bagian Ketujuh Bentuk Penghargaan Lain

#### Pasal 17

- (1) Selain bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 16, kepada olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi dapat diberikan penghargaan dalam bentuk lain.
- (2) Penghargaan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bonus dalam bentuk uang dan/atau barang.
- (3) Penghargaan dalam bentuk uang/barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 18

- (1) Pemberian bonus dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dapat berupa barang milik daerah.
- (2) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tanah dan/atau bangunan.
- (3) Pemberian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan apabila terdapat pemberian penghargaan dalam bentuk kesejahteraan berupa rumah tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat.

- (4) Pemberian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat, Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Komite Olahraga Nasional (KON), dan/atau unit/lembaga olahraga yang menangani pengiriman tim/kontingen ke pekan olahraga tersebut.
- (5) Pemberian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Nilai penghargaan berbentuk bonus berupa uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disesuaikan dengan tanggung jawab, kewenangan, dan peran masing-masing olahragawan dan tenaga keolahragaan dalam perolehan prestasi.
- (2) Pemberian penghargaan berbentuk bonus berupa uang dan/atau barang bagi olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila telah memenuhi persyaratan dan menyerahkan dokumen pendukung paling sedikit memuat:
  - a. menjadi juara I, II atau III atau meraih medali emas, perak, atau perunggu pada pekan olahraga *Olimpiade, Asian Games, atau SEA Games*;
  - b. menjadi juara I, II, atau III atau meraih medali emas, perak atau perunggu pada Pekan Olahraga *Para Olympic Games, Asian Para Games atau Asean Para Games*;
  - c. menjadi juara I, II, atau III atau meraih medali Emas, Perak atau Perunggu pada Pekan Olahraga *Special Olympics World Games atau Special Olympics Asia Pacific Games*;
  - d. menjadi juara I atau meraih medali emas pada Kejuaraan Dunia resmi atau Kejuaraan Asia resmi *single event*;
  - e. menjadi juara I atau meraih medali emas pada *Islamic Solidarity Games atau Asian Beach Games*; atau
  - f. menjadi juara I, II atau III atau meraih medali Emas, Perak atau Perunggu pada Pekan Olahraga Nasional, Pekan Olahraga Provinsi, Pekan Olahraga Kabupaten, Pekan Olahraga Pelajar atau Pekan Olahraga Daerah
- (3) Persyaratan untuk mendapatkan bonus berupa uang dan/atau barang bagi tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
  - a. olahragawan yang dibina/dilatih meraih/menjadi juara I, II atau III atau meraih medali emas, perak, atau perunggu pada pekan olahraga *Olimpiade, Asian Games, atau SEA Games*;
  - b. olahragawan yang dibina/dilatih meraih/menjadi juara I, II, atau III atau meraih medali emas, perak, atau perunggu pada pekan olahraga *Olimpiade, Asian Games, atau SEA Games*; atau
  - c. olahragawan yang dibina/dilatih meraih/menjadi juara I, II, atau III atau meraih medali emas, perak atau Perunggu pada Pekan Olahraga *Special Olympics World Games atau Special Olympics Asia Pacific Games*.
- (4) Pemberian penghargaan berbentuk bonus berupa uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Komite Olahraga Nasional (KON), dan/atau unit/lembaga olahraga yang menangani pengiriman tim/kontingen ke pekan olahraga tersebut.

Bagian Kedelapan  
Tim Penilai

Pasal 20

- (1) Dalam rangka menjamin obyektifitas dalam pemberian penghargaan olahraga Pemerintah daerah dapat membentuk Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam pemberian penghargaan olahraga di Daerah.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. seorang ketua merangkap anggota, yang secara *ex officio* dijabat oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan;
  - b. seorang sekretaris merangkap anggota, yang dijabat salah seorang anggota yang berasal dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan; dan
  - c. 5 (lima) orang anggota, yang berasal dari unsur KON Daerah, tokoh olahraga di daerah, praktisi olahraga, akademisi, dan wartawan media massa.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas :
  - a. menerima usul/saran dari KON daerah, induk organisasi cabang olahraga di daerah, dan Pemerintah Daerah mengenai calon-calon pelaku olahraga yang berprestasi untuk diberi penghargaan;
  - b. melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan pemberian penghargaan dan dokumen pendukungnya.
  - c. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di daerah dalam kaitannya dengan pemberian penghargaan; dan
  - d. menyampaikan pertimbangan kepada Bupati untuk memberikan penghargaan kepada pelaku olahraga, yang berprestasi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemberian penghargaan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibantu oleh Sekretariat Tim.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 21

- (1) Pemberian penghargaan olahraga dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada peringatan:
  - a. hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia;
  - b. hari olahraga nasional;
  - c. hari besar nasional; dan
  - d. hari ulang tahun lahirnya Kabupaten Lombok Utara.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pemberian penghargaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diberikan pada :
  - a. saat pekan dan kejuaraan olahraga; dan
  - b. acara resmi lainnya.



BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Biaya untuk penyelenggaraan kegiatan pemberian penghargaan bagi pelaku olahraga berprestasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.


Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal, 16 Maret 2023

 BUPATI LOMBOK UTARA

  
H. DJOHAN SJAMSU

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal, 16 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

  
ANDING DUWI CAHYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2023 NOMOR ....

BAB V  
PEMBAYARAN

Pasal 22

Biaya untuk penyelenggaraan kegiatan pemberian penghargaan bagi pejabat  
oligarsa berprestasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Petaturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memintakan pengundangan Petaturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok  
Utara.

Ditapkan di Tanjung  
pada tanggal,

BUPATI LOMBOK UTARA

H. DJOHAN SLAMBU

Ditandatangani di Tanjung  
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK UTARA

ANDING DUWI CAHYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2023 NOMOR 23